

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 1

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA SUKABUMI TAHUN
ANGGARAN 2016

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 1

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR1 TAHUN 2016

TENTANG :

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/2-2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 8);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016
- BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.

Pupuk.....

8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk lahan pemanfaatan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
14. Penambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Kelompok.....

15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau penambah dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdairi atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA, dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Penambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. Penambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal.....

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan kesepakatan alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jawa Barat untuk masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan Sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat melaksanakan pembinaan kepada Petani, Penambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai aeral usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Penambak, dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Ketentuan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Kecamatan dalam wilayah Kota Sukabumi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani.
 - b. Penyaluran.....

- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan lembaga penyuluhan guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Penambak dan/atau Kelompok Tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
 - (5) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kota Sukabumi.
 - (6) Dinas melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
 - (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Penambak, dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas serta SKPD yang membidangi perdagangan.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) Harga.....

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Penambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 10

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi label tambahan berwarna merah agar mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA Bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I dan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani.

(2) Pelaksana.....

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Penambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) KPPP Kota Sukabumi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP Kota Sukabumi wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota Sukabumi ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR1